**Baru Capai Rp2 Triliun, Realisasi Investasi di KSB Bergerak Lambat**



[https://kastara.id](https://kastara.id/)

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumbawa Barat, mengaku realisasi investasi di triwulan ketiga tahun 2019 masih sangat rendah. Dari target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp8 triliun, yang sudah terealisasi hingga saat ini baru sekitar Rp2 triliun atau sekitar 24,79 persen.

Meskipun target realisasi investasi masih sangat kecil, tetapi pihaknya mengklaim bahwa capaian realisasi KSB yang paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di NTB.

“Memang realisasi investasi di Triwulan Ketiga Sangat kecil jika dibandingkan dengan triwulan pertama dan kedua. Bahkan di jika dilihat data per triwulan, maka kondisi investasi di triwulan ketiga hanya mampu menyumbangkan angka sebesar Rp535 miliar saja. Rendahnya realisasi investasi ini terjadi karena masih banyaknya perusahaan yang belum melampirkan laporan LKPM-nya terutama Subkon yang berada di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT), ” ujar Kepala Dinas PMPTSP, kepada Suara NTB melalui Kabid Pengendalian Penanaman Modal Fatmawati SP., M.Si, Selasa, 29 Oktober 2019.

Dikatakannya, terkait dengan LKPM yang masih molor untuk bisa diserahkan ke Dinas, pihaknya berencana untuk memanggil para Subkon yang dianggap masih belum patuh LKPM. Selain masalah tersebut, pihaknya juga menemukan banyaknya perusahaan yang sudah tidak lagi melaporkan LKPM secara rutin.

Sebut saja PT Mac Mahon Indonesia, di tahun sebelumnya mereka rutin untuk melaporkan ke Dinas, tetapi untuk tahun ini sampai dengan batas akhir pengajuan LKPM tidak kunjung dilakukan oleh perusahaan. Pihaknya juga menemukan banyaknya perusahaan yang sudah tidak lagi beroperasi secara optimal karena kondisi keuangan yang tidak sehat sehingga berdampak pada laporan realisasinya.

Terkait kondisi tersebut, pihaknya berencana untuk menggelar rapat khusus dengan pimpinan perusahaan membahas masalah pentingnya LKPM sebagai dasar untuk mengetahui nilai investasi yang sudah dilakukan selama tahun berjalan. Tentu dengan data LKPM inilah, Pemerintah bisa langsung memetakan kondisi ekonomi masyarakat KSB apakah mengalami perkembangan atau justru stagnan.

“Ada banyak faktor sehingga realisasi investasi di Triwulan ketiga bergerak lambat, meski demikian kita (KSB) yang paling tinggi dibandingkan Kabupaten yang lain. Kami juga tetap akan intens turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan penanaman modal,” ungkapnya.

Ditambahkannya, selain persoalan perusahaan yang masih belum melaporkan LKPM, dari segi aturan untuk mengukur reliasasi investasi tahun berjalan juga berbeda. Dimana untuk tahun 2019 modal awal sudah tidak lagi dihitung sebagai realisasi investasi, melainkan hanya nilai produksinya saja yang dihitung didalam realisasi investasi.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena modal awal selalu diikutkan dalam mengukur pertumbuhan investasi. Pihaknya juga mengklaim, jika investasi di tahun 2019 juga dihitung dengan modal awal (kerja) maka pihaknya yakin realisasi investasi sudah mencapai target.

Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan supaya di Triwulan keempat awal tahun 2020 mendatang target tersebut bisa terealisasi dengan baik. Keyakinan tersebut beralasan dengan semakin masifnya sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha untuk rutin melaporkan LKPM setiap tahunnya. Bahkan perusahaan dengan nilai investasi diatas Rp500 juta juga akan dikenakan wajib LKPM di tahun 2020 mendatang.

“Meski target yang tercapai saat ini masih sangat kecil, tetapi kami yakin di Triwulan keempat tahun 2020 target tersebut akan tercapai. Kita juga berencana untuk membuat aturan khusus supaya perusahaan bisa rutin menyampaikan LKPM,” pungkasnya. (ils)

**Sumber :**

[*https://www.suarantb.com/*](https://www.suarantb.com/)*,* Baru Capai Rp2 Triliun, Realisasi Investasi di KSB Bergerak Lambat, 30 Oktober 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Pananaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.